

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM OLEH SEORANG DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER

July shara pasaribu¹ koko valentino situmeang² Chistofe Daeli³

(julisharapasaribu@gmail.com)

Universitas Prima Indonesia

Abstrak

Pemalsuan surat adalah menerbitkan suatu hak yang dipergunakan sebagai keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat) Pasal 266 KUHP. bagi dokter yang melakukan pemalsuan surat dihukum dengan penjara paling lama empat (4) Tahun. Dihukum orang yang mempergunakan surat keterangan palsu dari tabib tersebut seolah-olah tidak palsu. Sorotan masyarakat yang cukup tajam terhadap jasa pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan, maka muncul berbagai kasus yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat memunculkan isu adanya pemalsuan surat. Seorang dokter wajib memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. penanggulangan pemalsuan surat dilakukan melalui 2 upaya yaitu upaya penal dan upaya non penal yang dilakukan secara represif (penegakan hukum). penanggulangan dapat dilakukan dengan pemberian penambahan pembekalan baik secara etik ataupun disiplin kepada setiap dokter.

Kata kunci : pemalsuan, penanggulangan, tenaga kesehatan